



SURAT KEPUTUSAN

KETUA YAYASAN AL BAROKAH PAGADEN

Nomor : 021/YYSN-ABP/VII/2019

TENTANG

PENDIRIAN TK CERDAS CENDEKIA


Desa Cibogo Kecamatan Cibogo Kabupaten Subang-Jawa Barat

- MENIMBANG** :
- a. Bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak usia Dini (PAUD), dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
 - b. Bahwa dengan PAUD akan menampung anak usia 5 sampai dengan 7 tahun yang belum mendapat pendidikan.
 - c. Bahwa berdasar butir a dan butir b tersebut di atas perlu diadakan Pendidikan Anak Usia Dini di Desa Cibogo Kecamatan Cibogo Kabupaten Subang-Jawa Barat
- MENGINGAT**
- a. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah;
 - b. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
 - c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - d. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 Tahun 1990 Tentang Pendirian kelompok Bermain dan Penitipan Anak
 - e. Keputusan menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 018/U/1997 Tentang Peraturan penyelenggaraan Pendidikan;
 - f. Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan pra sekolah;
 - g. Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 - h. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - i. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - j. Peraturan Mendiknas Nomor 137 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
 - k. Peraturan Menteri Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** :
- PERTAMA** : Membentuk Penyelenggaraan Taman Kanak – Kanak (TK) **CERDAS CENDEKIA** dengan susunan Organisasi terlampir.
- KEDUA** : Menugaskan Penyelenggara/Pengelola TK CERDAS CENDEKIA untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini dari persiapan, pelaksanaan sampai pelaporan.
- KETIGA** : Menugaskan tenaga Pendidik TK CERDAS CENDEKIA untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
- KEEMPAT** : Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada pihak pengelola/penyelenggara, swadaya masyarakat dan dana yang relevan
- KELIMA** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Subang
Pada Tanggal : 01 Juli 2019
Ketua Yayasan


KUSYANTO, S.Pd

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Subang;
2. Kepala Bidang Pembinaan PNFI;
3. Kepala KORWIL Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Cibogo;
4. Arcin

Lampiran : Surat Keputusan Ketua Yayasan AL BAROKAH PAGADEN

Nomor : 022/YYSN-ABP/VII/2019


Tanggal : 01 Juli 2019

Tentang : Pendirian TK CERDAS CENDEKIA

SUSUNAN ORGANISASI
TAMAN KANAK KANAK
CERDAS CENDEKIA
KP. CIPAKU RT.007/002 DESA CIBOGO
KECAMATAN CIBOGO KABUPATEN SUBANG

No	JABATAN	NAMA
1	2	3
	Pelindung	: Kepala UPTD Dinas Pendidikan Kecamatan Cibogo
	Penasihat	: Ketua Yayasan Al Barokah Pagaden
	Pembina	: Penilik PNF KORWIL Dinas Pendidikan Kecamatan Cibogo
	Pengurus Inti	
I	Ketua/Kepala	: Rina Handayani, S.AB
II	Sekretaris	: Meri Setia Putri, S.AB
III	Bendahara	: Suhenda, S.I.Kom
IV	Seksi-seksi :	
	Bidang Pendidikan	: Rika Handayani Lestari
	Bidang Keagamaan	: Cucun Novita Yanti
	Bidang Kemitraan	: Nunung Suhartini
	Sie. Pengembangan	: Tati Nurhayati

Ditetapkan di : Subang
Pada tanggal : 01 Juli 2019
KETUA YAYASAN


KUSYANTO, S.Pd



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUBANG DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Aipda KS. Tubun No. 2 Telp. (0260) 411412 – 411413 Fax. 411413 Kode Pos 41211
S U B A N G

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SUBANG NOMOR : PK.02.01.05/507 -Disdikbud

Tentang IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SUBANG

- Menimbang** :
1. bahwa Pendidikan Anak Usia Dini merupakan layanan pendidikan yang diperuntukkan bagi anak usia 0 – 6 tahun melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan selanjutnya.
 2. bahwa Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini dilaksanakan dalam 3 jalur pendidikan yaitu jalur formal, non formal dan informal dan dilaksanakan dalam 4 (empat) jenis layanan yaitu Kelompok Bermain (KOBER), Taman Penitipan Anak (TPA), Satuan PAUD Sejenis (SPS), dan Taman Kanak-Kanak.(TK).
 3. bahwa anak usia 0 – 6 tahun merupakan masa keemasan (Golden Age) yang akan menentukan perkembangan anak selanjutnya, serta dapat tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai tahap tumbuh kembang dan potensi masing-masing.
 4. bahwa Sehubungan dengan butir-butir tersebut di atas, dipandang perlu memberikan ijin operasional penyelenggaraan program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) bagi lembaga yang telah memiliki kelayakan dan sesuai dengan Juklak dan Juknis yang ada.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Dasar tahun 1945
 2. Undang-undang Nomor 4 tahun 1974, tentang Kesejahteraan Anak PP No. 73 tentang PLS
 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
 4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
 5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0486/U/1992 tentang Taman Kanak-kanak
 6. PP No. 73 Thn 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah
 7. Permendiknas No. 36 Tahun 2010 tentang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) formal yaitu TK masuk ke ruang lingkup Dirjen PAUDNI
 8. Permendikbud Nomor 84 Tahun 2014, tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
 9. Surat Keputusan Bupati Nomor 14C.1 tahun 2008, tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Subang.
- Memperhatikan** :
- Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 Nomor 4678/C/1991 perihal Petunjuk Penyelenggara TK.
 - Surat Permohonan Ijin Operasional dari Ketua Lembaga TK "Cerdas Cendekia" dengan No. 020/YBP/A/VIII/2021 Pada Tanggal 17 Agustus 2021.

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Subang
Nomor : PK.02.01.05/ 507 -Disdikbud
Tanggal : 8 November 2021
Tentang : Ijin Operasional Taman Kanak-kanak (TK) "Cerdas Cendekia", Kecamatan Cibogo

SUSUNAN ORGANISASI **TK "CERDAS CENDEKIA"**

1. Pembina
- Camat Cibogo
 - Korwil Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Cibogo
 - Pengawas TK Kecamatan Cibogo
 - Kepala Desa Cibogo
2. Ketua : Rina Handayani, S.AB
3. Sekretaris : Meri Setia Putri, S.AB
4. Bendahara : Suhenda, S.I.Kom
5. Bidang :
- Pendidikan : Rika Handyani
 - Sarana & Prasarana : Caca Sukma Aji
 - Keagamaan : Cucun Novita Yanti
 - Kemitraan : Nunung Suhartini
 - Pengembangan TK : Tati Nurhayati

Ditetapkan di : **SUBANG**

Pada Tanggal : 8 November 2021

Kepala,



TATANG KOMARA, S.Pd, M.Si

Pembina Utama Muda, IV/c

NIP. 19650708 199103 1 010

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberikan Ijin Operasional penyelenggaraan program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada

Nama Lembaga : TK "Cerdas Cendekia"
Jenis Layanan : Taman Kanak-kanak (TK)
Alamat : Jl. Cipaku RT. 007 RW. 002
Desa Cibogo Kec. Cibogo
Kab. Subang
Penyelenggara : **Rina Handayani, S.AB**
Dengan No Ijin : **Disdik/Paud.Sb.10.03- 507 /2021**
Yayasan : **Al Barokah Pagaden**

Kedua : Ijin Operasional pada diktum pertama keputusan ini berlaku sepanjang penerima mematuhi semua ketentuan yang berlaku.

Ketiga : 1. Wajib menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya bagi masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan yang berlaku.
3. Bersifat amal dan tidak mengarahkan kepada sipat mencari keuntungan.
4. Wajib melaporkan kegiatan secara berkala setiap tahun kepada bidang pembinaan PAUD dan pendidikan Non Formal Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Subang


Keempat : Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.

Kelima : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : **SUBANG**

Pada Tanggal : 8 November 2021

Kepala



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN
DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN
SUBANG

TATANG KOMARA, S.Pd, M.Si

Pembina Utama Muda, IV/c

NIP. 19650708 199103 1 010

Tembusan :

1. Camat Kecamatan Cibogo
2. Korwil Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Cibogo
3. Kepala Desa Cibogo
4. Yang bersangkutan.